



## DISKUSI PUBLIK

### PENCEDERAAN MANDAT MASYARAKAT VOL - 2 "MENGULIK KERESAHAN DIBALIK PENGESAHAN UU IKN YANG CACAT PROSEDURAL"

#### PEMATERI ACARA



**Usep Hasan Sadikin, S. Si**  
Peneliti Hukum



**Prof. H. Denny Indrayana, S. H, LL. M., Ph. D**  
Aktivis dan Akademisi Indonesia



**Uli Artha Triswani Siagian, S. Ikom**  
Direktur GENESIS Bengkulu



**Fadli Ramadhanil, S.H., M.H**  
Manager Program Perludem

#### MODERATOR ACARA



**Muhammad Haikal Ivanza**  
Staff Kementrian  
Kebijakan Wilayah dan Nasional



Zoom Meeting Link

<https://bit.ly/DiskusiPublikJakwilnas>

Meeting ID

824 4429 0079

Passcode

DISKUSI22

# Mengulik Keresahan Dibalik Pengesahan UU IKN yang Cacat Prosedural

**Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**  
Guru Besar HTN – Senior Partner INTEGRITY Law Firm

*Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya*  
Melbourne, 26 April 2022

# ALUR PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Konstitusi
2. Ragam Masalah dalam UU IKN





# Konstruksi Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau dari Aspek Hukum dan Konstitusi

# Frasa "Ibu Kota Negara" dalam UUD 1945



Pasal 2 ayat (2):  
"Majelis Permusyawaratan Rakyat  
bersidang sedikitnya sekali dalam  
lima tahun di  
**Ibu Kota Negara.**"



Pasal 23G ayat (1):  
"Badan Pemeriksa Keuangan  
berkedudukan di **Ibu Kota  
Negara**, dan memiliki  
perwakilan di setiap provinsi."

# Pengaturan Ibu Kota Negara dalam Sejarah Indonesia

## Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

- Penpres 2/1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya
- Kemudian menjadi UU PNPS Nomor 2 Tahun 1961

## UU Nomor 10 Tahun 1964

- Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta

## UU Nomor 11 Tahun 1990

- Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta
- UU ini kemudian mencabut dua UU sebelumnya

# PENGATURAN IBU KOTA NEGARA PASCA REFORMASI

## **UU NOMOR 34 TAHUN 1999**

tentang Pemerintahan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota  
Negara Republik Indonesia  
Jakarta

## **UU NOMOR 29 TAHUN 2007**

tentang Pemerintahan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
sebagai Ibukota Negara  
Kesatuan Republik Indonesia

# ***Project IKN = Indonesia *machtstaat* atau *rechtstaat*?***

## **Ibu Kota Negara Merupakan Produk Undang-Undang**

Pemindahan Ibu Kota Negara idealnya dilaksanakan dengan penyusunan dan pengundangan UU terlebih dahulu, baru melakukan penunjukkan lokasi, dsb.

Fakta yang terjadi, Presiden melaksanakan *project* nya terlebih dahulu, UU IKN menyusul kemudian.

# Presiden Minta Izin Pindahkan Ibu Kota, sebelum pembahasan RUU IKN

IN TE  
GRI TY

## Jokowi Minta Izin Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan



Athika Rahma

16 Agu 2019, 11:00 WIB



Share  
689



Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Tahunan MPR Tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT Ke-74 Republik Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

## Jokowi Mohon Izin Pindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan

Reporter: **Muhammad Hendartyo**

Editor: **Rahma Tri**

Jumat, 16 Agustus 2019 11:01 WIB

KOMENTAR



4



2



7



Presiden Joko Widodo memberi hormat sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

# Pembahasan Kilat RUU IKN dan Kepentingan Tersembunyi dibaliknya.

Perencanaan IKN dibuat sangat cepat (buru-buru). Hanya dalam waktu 40 hari sejak panitia RUU IKN dilantik (7 Desember 2021), RUU IKN telah disahkan menjadi UU. (18 Januari 2022)

Berdasarkan laporan Panitia Khusus RUU IKN, 8 fraksi setuju RUU IKN menjadi UU d(PDI, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB dan PPP) dan 1 fraksi tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN (PKS).

Presiden Jokowi melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 mencanangkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan tambahan bahwa daerah yang akan dijadikan sebagai Ibu Kota adalah Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara.

Proses perancangan RUU pun dibuat secara kilat. Pembentukan Pansus pada 7 Desember 2021, proses konsultasi publik pada 11 Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan membentuk Pansus dan masuk sidang Paripurna pada 18 Januari 2022.

Menimbulkan dugaan bahwa terdapat kepentingan tersembunyi sebagian orang dalam percepatan pengesahan IKN.

# MK di Jinakkan?

## Bertubi-tubi UU IKN Digugat ke MK oleh Sopir hingga Purnawirawan Jenderal

Andi Saputra - detikNews

Minggu, 10 Apr 2022 10:45 WIB

25 komentar

BAGIKAN



Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (Ari Saputra/detikcom)



Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup CNN TV

## Ketua MK Anwar Usman Segera Menikah dengan Idayati Adik Jokowi

CNN Indonesia

Selasa, 22 Mar 2022 08:14 WIB

Bagikan :



# Pemindahan IKN harus *Meaningful Participation*

## Mahkamah Konstitusi Galau, UU Cipta Kerja Kacau Balau

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner Integrity Law Firm

Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan 12 putusan terkait dengan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hanya satu permohonan yang dikabulkan sebagian. Sebelas perkara lain tak diterima satu karena dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), 10 karena dianggap sudah "kehilangan obyek".

Yang paling menarik perhatian, dan menimbulkan perdebatan, adalah putusan 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan 91), yang menyebabkan UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

### Apresiasi

Putusan 91 patut mendapatkan apresiasi karena untuk pertama kali MK mengabulkan uji formil suatu undang-undang. Sebelumnya, sejak tahun 2003 hingga sebelum dibacakannya Putusan 91, terdapat 69 pengujian formil, dan tak ada satu pun yang dikabulkan MK. Padahal, banyak proses legislasi kita yang problematik, misalnya disahkan tanpa memenuhi quorum kehadiran atau karena minim melibatkan publik.

Putusan 91 adalah *landmark decision* dalam makna, proses legislasi harus mendapat perhatian serius dan sama pentingnya dengan substansi undang-undang itu sendiri. Proses legislasi yang mengabaikan asas-asas, misalnya, akan menyebabkan undang-undang itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Putusan 91 juga menegaskan setiap rancangan undang-undang (RUU) wajib memiliki nasikh akademik.

Yang paling melegalkan, MK akhirnya sadar banyaknya praktik manipulasi partisipasi publik. MK menilai parameter partisipasi publik haruslah benar-benar bermakna (*meaningful participation*).

Oleh sebab itu, kegiatan yang hanya formalitas dan seremoni belaka tidak boleh dianggap sebagai partisipasi publik. MK menegaskan, "Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu, pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)."

*Better late than never.* Lebih baik

terlambat daripada tidak sama sekali. Seandainya MK juga menerapkan prinsip partisipasi publik yang setara nilainya, akan banyak kepentingan konstitusional publik yang diselamatkan.

Dengan standar yang sama, harusnya uji formil perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang sejatinya menihilkan partisipasi publik juga wajib dibatalkan karena menelakung daulat rakyat, dan karena itu bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi dan demokrasi. Di kedua perubahan UU itu, tanpa pembatalan oleh MK, yang dimenangkan dan tersenyum lebar adalah kekuatan oligarki yang koruptif.

### Kekacauan serius

Meskipun perlu diapresiasi, Putusan 91 juga mempunyai persoalan serius yang berbahaya bagi kelangsungan norma hukum di lingkup cipta kerja. Karena MK yang gamang dan galau, implementasi UU Cipta Kerja menjadi kacau balau. Paling tidak ada dua kekacauan serius yang lahir akibat dari kegagalan Putusan 91.

Pertama, Putusan 91 menghadirkan impunitas konstitusional selama maksimal dua tahun bagi keseluruhan substansi UU Cipta Kerja. MK berargumentasi, substansi UU Cipta Kerja sudah berubah dengan Putusan 91, maka uji materiil atas UU Cipta Kerja tidak bisa dilakukan karena telah "kehilangan obyek". Hal demikian tentu saja sangat berbahaya dan tidak tepat. Karena Amar ke-4 Putusan 91 dengan tegas memberlakukan UU Cipta Kerja paling tidak selama dua tahun, meskipun pada saat yang sama dinyatakan inkonstitusional.

Bagaimana mungkin suatu undang-undang yang masih berlaku tidak bisa diuji materi konstitusionalitasnya. Lain halnya jika putusan MK menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan. Maka benar, bahwa obyek pengujian materiil telah hilang. Namun, karena putusan MK masih memberi toleransi masa hidup maksimal dua tahun kepada UU Cipta Kerja, maka menyatakan uji materiil tidak bisa dilakukan karena "kehilangan obyek" menjadikan UU Cipta Kerja sebagai satu-satunya undang-undang yang tidak dapat diuji isinya, meskipun masih berlaku.

Kedua, sebenarnya tidak ada yang aneh dengan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dalam Putusan 91 tersebut. MK sudah berulang kali memberikan keputusan demikian. Apalagi, logika mem-

berlakukan sementara suatu undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional memang bukan pertama kali dilakukan MK. Misalnya, MK memberi waktu tiga tahun berlakunya pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor)—meskipun Pasal 53 UU KPK-nya dinyatakan inkonstitusional (vide Putusan No 012-016-019/PUU-IV/2006).

Logika yang sekilas terkesan inkonsisten itu adalah ijhtihad MK untuk menghindari kekacauan hukum, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan, bukan hanya kepastian hukum. Jadi memberi ruang maksimal dua tahun untuk tetap berlakunya UU Cipta Kerja, walaupun telah dinyatakan inkonstitusional, dapat dibaca sebagai toleransi MK agar tak terjadi kekacauan hukum karena telanjur banyak aturan pelaksanaan, dan telah diimplementasikannya UU Cipta Kerja dalam berbagai sektor kehidupan bernegara.

Namun, persoalan menjadi kacau balau ketika MK menambahkan pertimbangan 3.20.5 dan Amar ke-7 yang "menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas". Penangguhan tindakan/kebijakan demikian menimbulkan banyak persoalan yang tidak sederhana.

Pertama, buat apa MK memberlakukan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional kalau hanya untuk hal yang tidak strategis dan tidak berdampak luas. Kalau hanya untuk urusan yang remeh-temeh demikian, UU Cipta Kerja tidak diperlukan dan lebih bagus dibatalkan seketika saja tanpa waktu toleransi dua tahun.

Kedua, Pasal 4 UU Cipta Kerja mengatur bahwa ruang lingkup kerja UU Cipta Kerja adalah kebijakan strategis, yang logikanya pasti berdampak luas. Dengan demikian, menangguhkan pelaksanaan tindakan/kebijakan UU Cipta Kerja untuk yang bersifat strategis, berarti menunda pelaksanaan keseluruhan UU Cipta Kerja. Konsekuensinya, masa toleransi dua tahun tak diperlukan lagi. Sebab, untuk apa pula memberlakukan

suatu undang-undang yang inkonstitusional, padahal seluruh pelaksanaannya ditangguhkan?

*Last but not least*, yang paling kacau balau dari adanya Amar ke-7 adalah karena semua tindakan/kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya harus ditangguhkan, sedangkan aturan-aturan lama masih tidak dapat digunakan karena telah diubah atau dicabut UU Cipta Kerja yang masih berlaku.

Akibatnya, akan timbul kekosongan tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas di bidang cipta kerja. Dasar hukumnya masih berlaku, tapi harus ditangguhkan pelaksanaan tindakan/kebijakan hukumnya. Untuk bidang cipta kerja yang pastilah sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, putusan yang demikian tentu saja adalah kekeliruan yang fatal dan mendasar.

### Solusi

Bagaimanapun Putusan 91 sudah diterbitkan, final, dan mengikat (*final and binding*). Maka, pembuat undang-undang (Presiden, DPR, dan DPD) harus segera melaksanakan putusan MK tersebut dengan memperbaiki pembuatan UU Cipta Kerja.

Langkah pertama adalah menyusun aturan baku di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengakomodasi model *omnibus*.

Selanjutnya, proses legislasi harus mengoreksi kekurangan-kekurangan yang dipersiapkan oleh MK, termasuk soal urgensi partisipasi publik yang betul-betul nyata dan bermakna.

Langkah cepat pembuat undang-undang tidak bisa ditunda lagi karena kekosongan dasar untuk tindakan/kebijakan strategis harus segera dicarikan solusinya. Yang juga tidak boleh dilupakan, meskipun MK hanya menyosialisasi proses pembuatannya, tetapi karena semuanya akan diulang kembali—terlebih dengan syarat partisipasi publik yang bukan formalitas semata—pembahasan lagi materi UU Cipta Kerja menjadi tidak terhindarkan.

Ujungnya harus diperjuangkan lahirnya undang-undang yang tidak hanya menjamin idim investasi yang sehat, tetapi juga mengabdikan kepentingan publik pemilik Republik. Cukuplah sekali MK dibuat galau karena UU Cipta Kerja yang kacau balau.

↳ [klik.kompas.id/internasional](https://klik.kompas.id/internasional)

Baca artikel lainnya seputar Internasional di Kompas.id dengan memindai QR Code.

- *Publik participation* harus dilaksanakan dalam pemindahan Ibu Kota Negara;
- *Publik participation* harus ***meaningful participation*** bukan ***manipulative participation***; (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
- ***Meaningful Participation***:
  - Hak untuk di dengarkan Pendapatnya (***Right to be heard***);
  - Hak untuk dipertimbangkan pendapat-pendapatnya (***Right to be considered***);
  - Hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (***Right to be explained***).
- Putusan Cipta Kerja sebagai *landmark decision* uji formil harus dijadikan pembelajaran agar semua kebijakan Pemerintah melibatkan partisipasi publik yang nyata bukan tidak lagi manipulasi;
- IKN apakah sudah ***meaningful participation***?

# Waktu Pemindahan Ibu Kota = Masalah Politik - Ekonomi

- Permasalahan apakah saat ini tepat dilakukan pemindahan Ibu Kota merupakan permasalahan politik - ekonomi bukan hukum;
- Presiden dapat mengusulkan pemindahan IKN namun keputusan tidak boleh dilakukan secara unilateral, harus menerapkan konsep *check and balances*;
- Partisipasi masyarakat harus dilaksanakan dalam pemindahan Ibu kota yg menganut *meaningful participation*.



# Ragam Masalah dalam UU IKN

# MASALAH DALAM UU IKN

| 1                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bentuk Pemerintahan yang Ambigu, Pemerintahan Daerah atau Setara Kementerian?                                           | Implikasi yang dihadapi oleh DKI Jakarta sebagai daerah yang kekhususannya dimiliki karena kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara                                                                                                                                                  | Proses pemindahan Ibu kota yang sangat cepat berpotensi abai terhadap pertimbangan aspek politik, ekonomi, lingkungan, jumlah penduduk, jalanan macet dll                                 | Pemindahan Ibu Kota Negara adalah proyek yang sangat besar sehingga rawan terhadap korupsi                                                    |
| 5                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                             |
| IKN masuk rezim Pemda namun Kepalaanya dipilih oleh Presiden.<br>Potensi bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 | Lahan IKN yang berasal dari wilayah tambang yang masih memiliki kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Apabila tanahnya ingin diambil oleh negara, maka harus dilimpahkan. Lantas negara yang bertanggung jawab atas kewajiban di atas dan pemegang IUP dilepaskan begitu saja?. | Terdapat potensi pertentangan materi: Kepala IKN memiliki kedudukan setingkat Menteri – Kementerian Negara sudah membatasi Menteri hanya 34. (Bertentangan dengan UU Kementerian Negara). | Pengesahan pindah status IKN dari Jakarta, tidak cocok diatur oleh Perpres ( <i>beschikking</i> ) mestinya dengan aturan ( <i>regeling</i> ). |

# 1 Pemerintahan Daerah atau Kementerian

- Terdapat ambiguitas terkait IKN sebagai satuan Pemerintahan setingkat Pemerintah Daerah Provinsi namun dipimpin oleh pejabat setingkat Menteri.
- Akan berdampak kepada regulasi yang dikeluarkan. Apakah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Menteri?
- Kepala IKN setingkat Menteri juga berpotensi bertentangan dengan UU Kementerian Negara, karena telah membatasi Menteri hanya 34;
- Hati-hati dengan pengelolaan APBN, karena IKN akan sangat banyak menggunakan anggaran sebagai Ibu Kota. APBN Indonesia saat ini masih terjepit di tengah pengeluaran besar untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi setelah pandemi covid-19



# PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA (BADAN OTORITA)

Salah satu klausul dalam UU Ibu Kota Negara adalah mengenai Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus yang akan diselenggarakan oleh sebuah badan otorita, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 *juncto* Pasal 1 angka 9 UU IKN sebagai berikut:

## Pasal 1 angka 2 UU IKN:

Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara **adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi** yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

## Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN:

Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai **lembaga setingkat kementerian** yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

# ***PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA DALAM UU IKN***

## **Pasal 1 angka (10) UU IKN:**

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

## **Pasal 4 ayat (1) huruf bUU IKN:**

Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

## **Pasal 5 ayat (4) UU IKN:**

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang **berkedudukan setingkat menteri**, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

## **Pasal 9 ayat (1) UU IKN**

Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh **Kepala Otorita** Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang **Wakil Kepala Otorita** Ibu Kota Nusantara yang **ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden** setelah berkonsultasi dengan DPR

## **Pasal 10 ayat (1) UU IKN:**

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

## IBU KOTA TANPA PILKADA?

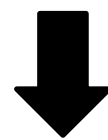
Hal lain yang diatur dalam UU IKN adalah tidak ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk Pemerintahan Khusus Khusus IKN, dikarenakan semuanya akan ditunjuk langsung oleh presiden yang menjabat.

### Pasal 9 ayat (1) UU IKN:

Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh **Kepala Otorita** Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang **Wakil Kepala Otorita** Ibu Kota Nusantara yang **ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden** setelah berkonsultasi dengan DPR

### Pasal 10 ayat (1) UU IKN:

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.



### Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU IKN:

Mekanisme **pemilihan Kepala Otorita** Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan **berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah** lainnya.

Kemudian dalam Pasal 13 UU IKN, dikecualikan dari ketentuan PUU yang mengatur daerah pemilihan dalam pemilihan umum dimana **IKN hanya turut serta dalam Pilpres, Pileg DPR, dan Pileg DPD.**

## 2 Implikasi Terhadap DKI Jakarta

- Pemindahan Ibu Kota Negara tidak lantas mengubah kekhususan DKI Jakarta karena bagaimanapun tergantung pada pilihan politik pembentuk Undang-Undang. Artinya, bisa saja DKI Jakarta tetap menjadi daerah khusus dengan alasan-alasan historisnya sebagai Ibu Kota Negara.
- Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:  
*“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*
- Selama masih berstatus khusus, secara konstitusional Jakarta tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerahnya.
- Namun, jika kekhususan Jakarta tidak lagi diberikan, maka Jakarta akan tunduk pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

- Pemindahan Ibu Kota Negara membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
- Ada kemungkinan pemerintahan berikutnya (Presiden – DPR – DPD) sepakat untuk tidak melanjutkan proses pemindahan Ibu Kota Negara (Saat ini dilakukan dengan sangat tergesa-gesa)
- Karena dasar hukum pemindahan Ibu Kota adalah UU, maka penghentiannya juga dapat dilakukan dengan UU.
- Meskipun pemindahan Ibu Kota Negara dibatalkan dengan UU baru ditengah jalan. Namun, pembangunan infrastruktur dengan konsep *Public Private Partnership* (PPP) tetap akan berjalan. Karena dalam konsep PPP, Pemerintah mendudukkan diri dalam hubungan *Business-to-Business*.

## GREASE THE WHEEL

Selalu ada harga yang disesuaikan atas setiap penyuapan terhadap aparat. Korupsi dapat membuat pembangunan rendah kualitas, pada akhirnya membahayakan setiap pihak.



Korupsi dapat membuat pembangunan menjadi lebih efektif. Seperti kemudahan mendapat perizinan yang dipersulit. Korupsi dapat memfasilitasi masuknya investasi ke dalam pasar dengan tingkat regulasi yang tinggi.



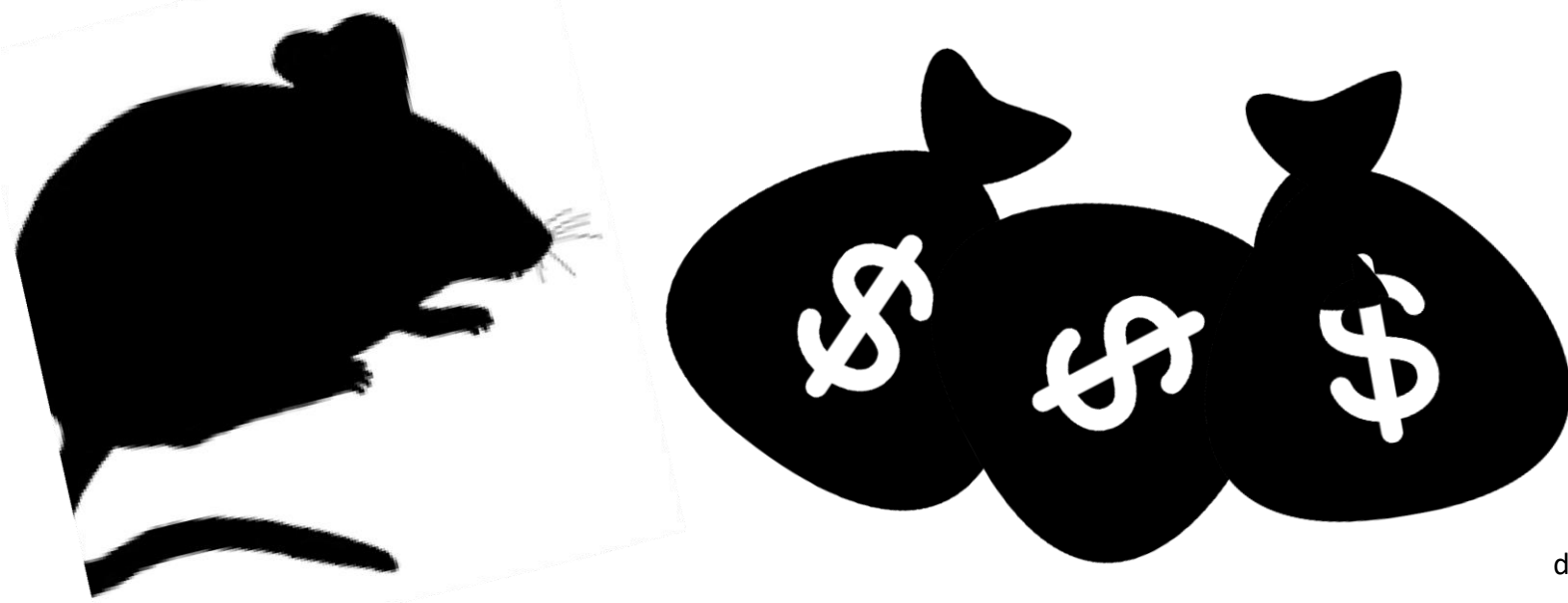
## SAND THE WHEEL

# UU KPK TERBARU

LALU LINTAS UANG DAN  
PERSETUJUAN DALAM  
PROYEK PEMINDAHAN  
IBU KOTA INDONESIA

VS

1. KPK dibawah eksekutif (tidak lagi lembaga negara independen);
2. Pimpinan KPK tidak lagi penanggung jawab tertinggi;
3. Dewan Pengawas: izin penyadapan; izin penggeledahan; izin penyitaan; boleh rangkap jabatan; tidak ada larangan bertemu tersangka.
4. Korupsi yang menjadi perhatian masyarakat bukan lagi kewenangan KPK;
5. Harus berkordinasi dengan kejaksaan dalam hal penuntutan;
6. Pegawai KPK menjadi ASN;
7. Kewenangan supervisi berkurang karena hilangnya pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang melakukan pelayanan publik.



# Adakah *Hidden Agenda*?

- Anggaran dana yang dibutuhkan mencapai 466 Triliun dan akan mengambil 20% dari APBN.
- Pendanaan IKN yang telah jungkir balik: beberapa investor mundur. (dari lebih besar investor, jadi lebih besar APBN;
- Terdapat wacana *public funding* dari rakyat.
- Reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan tambang yang dijadikan sebagai wilayah IKN. Menjadi tanggung jawab siapa? Apakah Pemerintah sebagai pengambil alih lahan? Apakah pemegang IUP dilepas begitu saja?
- Bagaimana dengan “bagi-bagi proyek”?

Kompas.com / Berita / Nasional

## Jokowi: Pembangunan IKN Butuh Rp 466 Triliun, 20 Persen Diambil dari APBN

Kompas.com - 15/03/2022, 08:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan ibu kota negara ( IKN ) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai lebih dari Rp 460 triliun.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi saat berkemah di titik nol IKN Nusantara, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

HARIAN KOMPAS KOMPAS TV LIVE RADIO KOMPASIANA.COM PASANGIKLAN.COM GRAMEDIA.COM

## KOMPAS.com 26

JERNIH MELIHAT DUNIA

Search

NEWS TREN HEALTH FOOD **NEW** EDUKASI **NEW** PARAPUAN **NEW** MONEY **NEW** UMKM **NEW** TEKNO **NEW** LIFESTYLE **NEW** HOMEY

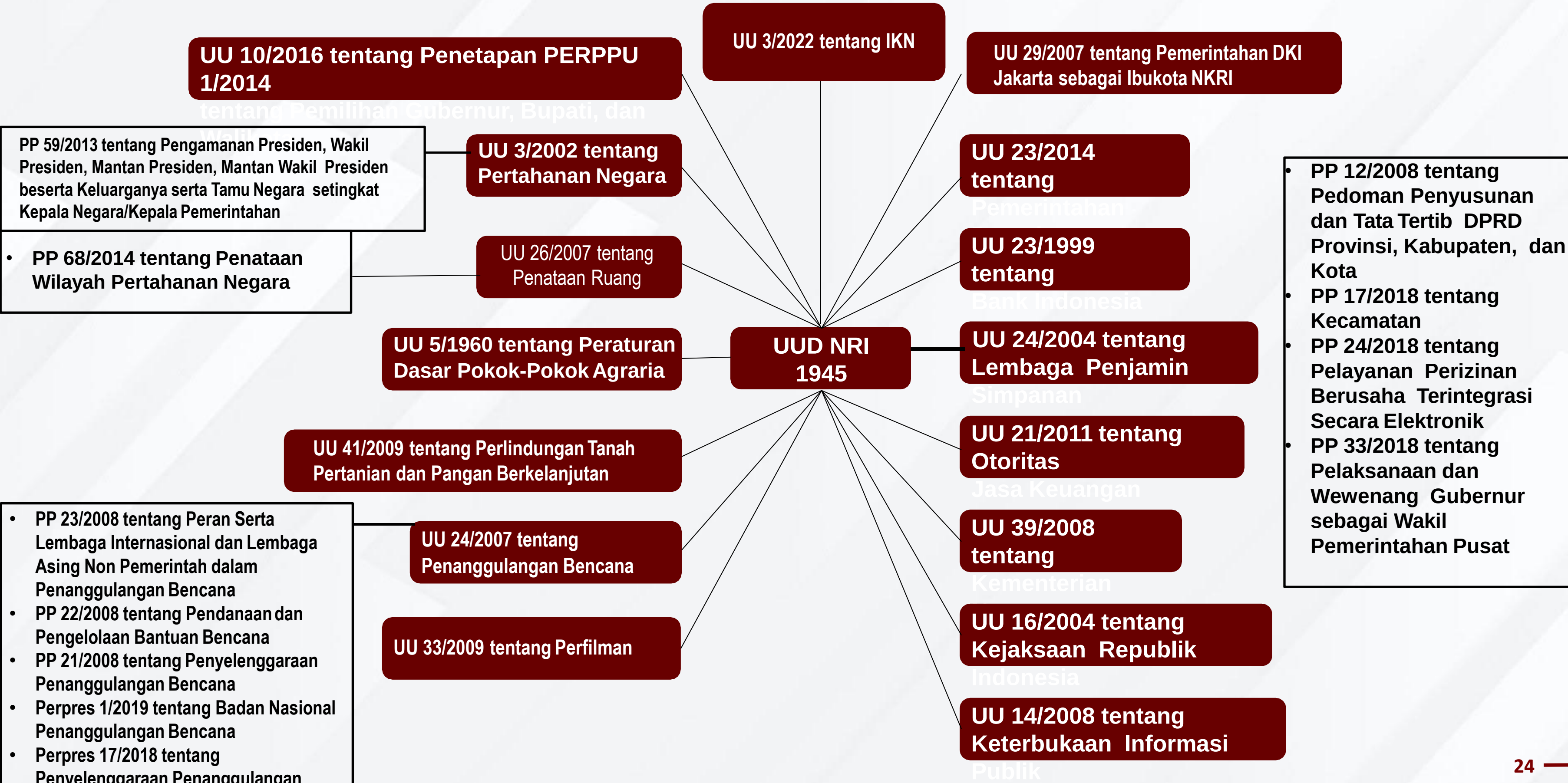
### Pembiayaan pembangunan IKN

Menurut hitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun.

Presiden Jokowi mengatakan, seluruh anggaran untuk membangun kawasan inti IKN akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kawasan inti yang dimaksud yakni kompleks Istana Kepresidenan dengan gedung-gedung kementerian yang akan dibangun di tahap awal.

"Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya (pembangunan IKN) dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2/2022).



# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

| No. | Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                     | Keterkaitan                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Undang-Undang Dasar Tahun 1945                                                                                                                   | <p>Pasal 2 ayat (2): Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara</p> <p>Pasal 23G ayat (1): Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi</p> |
| 2.  | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terdapat 27 Pasal yang harus diubah atau disesuaikan apabila Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan Timur                                                                                                                                           |
| 3.  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah                                                                                      | Pasal 399 harus diubah atau disesuaikan karena secara jelas menyebutkan "Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta"                                                                                                                                      |
| 4.  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia                                                                                         | <p>Pasal 5 ayat (1): Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia</p> <p>Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta</p>                   |
| 5.  | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan                                                                              | <p>Pasal 3 ayat (1): LPS berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia</p> <p>Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta</p>                              |

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan       | Pasal 3 ayat (1): OJK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia<br><br>Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta |
| 7.  | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara           | Pasal 2: Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia<br><br>Pasal ini harus diubah atau disesuaikan mengingat adanya wacana Lembaga negara di bidang ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta          |
| 8.  | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | Pasal 4 ayat (1): Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia                                                                                                                                         |
| 9.  | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik | Pasal 24 ayat (2): Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Ibukota Negara                                                                                                                                                    |
| 10. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman                    | Pasal 58 ayat (2): Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia                                                                                                 |

Dan masih banyak peraturan perundang-undangan yang lain terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara.

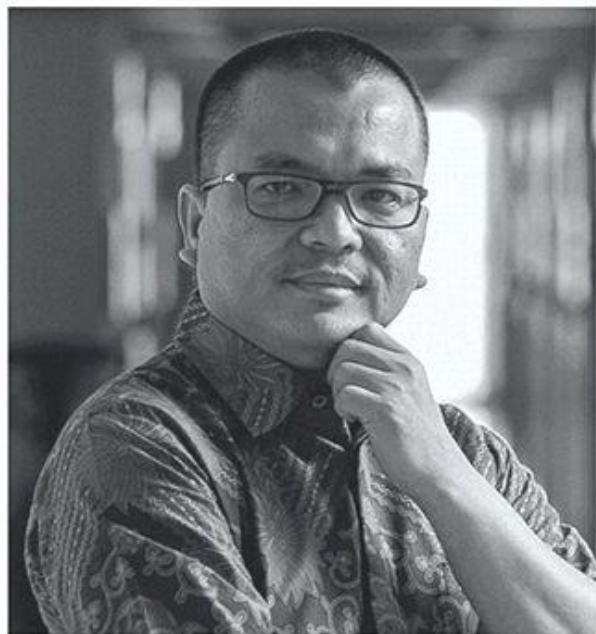
## KESIMPULAN

1. Konstruksi Pemindahan Ibu Kota saat ini menjadikan Indonesia seakan negara *machtstaat*, bukan *rechtstaat*, karena *projectnya* dieksekusi terlebih dahulu, dasar hukumnya dibuat kemudian. Penyusunannya pun sangat cepat dan tidak taat pada kaidah *meaningful participation*.
2. UU IKN saat ini mengandung banyak masalah, seperti Bentuk pemerintahan IKN yang ambigu, implikasi kekhususan Jakarta, Proses pemindahan Ibu Kota yang sangat cepat, potensi korupsi yg tinggi, masuk rezim Pemda namun kepalanya dipilih oleh Presiden, tanggung jawab reklamasi dan pasca tambang, kedudukan kepala IKN setingkat Menteri, Pengesahan pemindahan Ibu Kota atas dasar Perpres; dll.



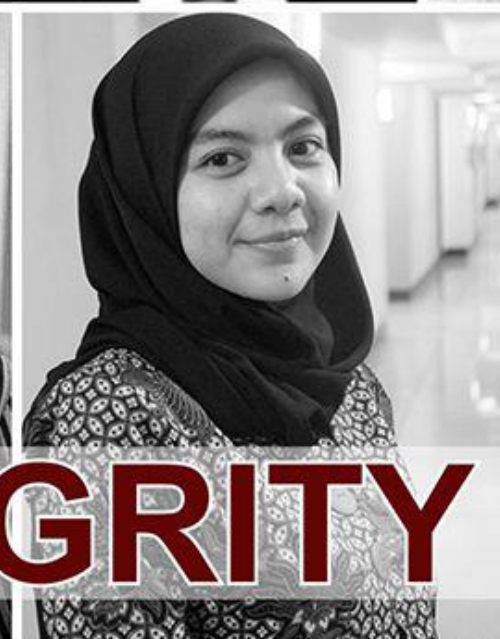
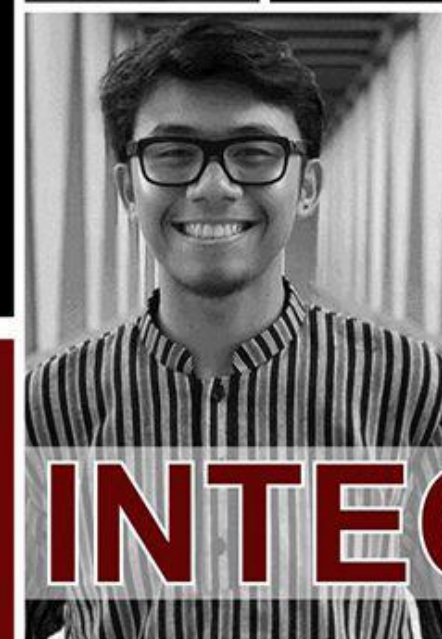
## REKOMENDASI

Mengembalikan pemindahan Ibu Kota sesuai dengan kaidah hukum. Tentu dengan melihat urgensi dan momentum yang tepat, serta penyusunan norma-norma yang dilakukan dengan menyerap *meaningful participation*. Hal ini bisa dilakukan dengan *Judicial Review* ataupun *Legislative Review*.



IN

TE

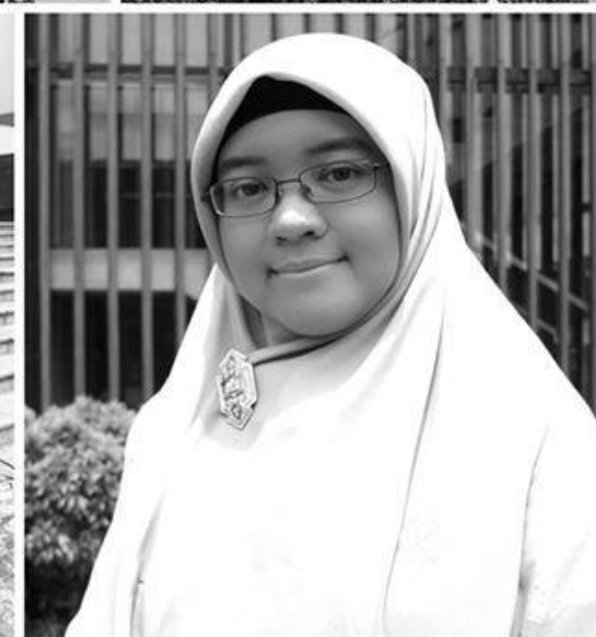


We are the

GRI

TY

INTEGRITY



# INTEGRITY Programs

IN  
TE  
GRI  
TY

INTEGRITY Scholarship  
INTEGRITY Constitutional  
Discussion  
INTEGRITY Legal Training  
INTEGRITY Legal Update  
INTEGRITY Client Alert  
INTEGRITY Constitutional  
Advocacy

**INTEGRITY**  
INTEGRITAS

**LEGAL ADVOCACY TRAINING**  
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

**NARASUMBER** **KEYNOTE SPEAKER**

**HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI I**  
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.  
Asst. Hukum Pidana Univ. Indonesia

**SESI II**  
Dr. Yamus Husein, S.H., LL.M.  
Kepala PPAK Tahun 2002-2011  
KPUa STH - Jakarta

**HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI III**  
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**SESI IV**  
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.  
Wakil Ketua KPK (2011-2015)  
Associate Vice Integrity

**HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021**  
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

**SESI V**  
Febri Dianingsih, S.H.  
Managing Partner Vice Integrity Law Office

**SESI VI**  
Irene Putri, S.H., M.Hum.  
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain &  
Pelayanan Hukum pada Direktorat  
Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

**WAKTU PELAKSANAAN**  
Zoom Meeting  
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021  
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

**FASILITAS**

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doggybag Buku dari Pemasin

**MATERI TRAINING**

**SESI I**

1. Memahami Tanda Polaris Korupsi Berkat Korporasi
2. Memahami Tanda Polaris Perbuatan yang berakibat korupsi

**SESI II**

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Persepsi yang baik Korporasi
2. Memahami Peran dan Peran Tanda Polaris Korporasi
3. Memahami Persepsi Berakibat Korupsi

**SESI III**

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

**SESI IV**

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Membangun Persepsi yang Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti-Korupsi (SMK 37001)
3. Membangun Persepsi Internal Korporasi melalui Pelatihan WIS 37002 (Whistleblowing Management System)

**BIAYA TRAINING**  
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi  
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Informasi mengikuti 3 Sesi)

**NO. REKENING PEMBAYARAN**  
PERMATA BANK SYARIAH  
0815060299  
KCS PO INDAH AN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 28 September 2021  
melalui link [link https://www.integritylawfirm.id](https://www.integritylawfirm.id)

**NARAHUBUNG** Abdulrahman Zainal : 0821 2555 2688

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION**  
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH  
PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

**NARASUMBER**

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.  
Karya Besar KPH & Wakil Ketua INTEGRITY

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bak  
Pegawai Ketenagakerjaan Indonesia  
Dit. Gubernur, Gubernur Jawa Tengah

Faisal H. Bani, S.E., M.A.  
Gubernur Jawa Tengah

**MODERATOR**  
Kamila, 17 Agustus 2021  
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

**DAFTAR SEKARANG!**  
Link Pendaftaran : [bit.ly/integrityCD1](https://bit.ly/integrityCD1)

**FREE**

Narahubung : Denny Ghono 081328467127

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2**  
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI:  
UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

**KEYNOTE SPEAKER** **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD  
Mantan Ketua Mahkamah Agung RI

Yudi Latief  
Ketua PSN Indonesia

Arslan Sami  
Wakil Ketua DPRD RI

**MODERATOR**

M. Nuzul Saifuddin  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Wahyuni Rani  
Mahasiswa STH - Jakarta

Denny Indrayana  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**FREE REGISTRASI!**  
Link Pendaftaran : [bit.ly/integrityCD2](https://bit.ly/integrityCD2)  
Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di [www.integritylaw.id](https://www.integritylaw.id)

Narahubung : Denny Ghono 081328467127

**INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3**  
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

**KEYNOTE SPEAKER** **NARASUMBER**

Denny Indrayana  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Ghodori  
Pengasah Komunitas Anak-Pes  
Dokter Spesialis Bedah Kardiologi

Rafly Harun  
Pegawai Mahkamah Agung

**MODERATOR**

Rachan Elva Nurhidani  
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Titi Anggraini  
Gubernur Pandemik Perilaku

Tan Lickway  
Professor International Law School  
Australia

**Gratis!**  
• E-certificate  
• Donor 1 Buku "Sejarah dan  
1500-1945 Antara Mitos dan  
Pembungkaran" Raga Denny  
Indrayana

Jumat, 17 September 2021  
Pukul 13.00 WIB - Selesai  
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

**FREE REGISTRASI!**  
Link Pendaftaran : [bit.ly/integrityCD3](https://bit.ly/integrityCD3)

Kunjungi kami di [www.integritylaw.id](https://www.integritylaw.id)

Narahubung : Denny Ghono 081328467127

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>



<http://www.integritylawfirm.id>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

# INTEGRITY

---

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,  
CONSTITUTION, AND SOCIETY

